

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 20 **TAHUN 2015**

TENTANG SELEKSI JABATAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Secara Terbuka;

- Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI JABATAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA 🎻

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- 6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 9. Panitia Seleksi Daerah adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

BAB II

PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA

Pasal 2

(1) Pengisian jabatan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setuap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (3) Tiga nama calon pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

BAB III

PANITIA SELEKSI JABATAN TINGGI PRATAMA

Pasal 3

- (1) Panitia seleksi jabatan tinggi pratama dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas, moral dan netralitas melalui jalur terbuka.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal dan ekternal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan berjumlah 7 orang dengan jumlah perbandingan anggota panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45%.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak, integritas dan penilaian uji kompetensi melalui penyusunan makalah dan wawacara.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan tinggi pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV

PERSYARATAN PELAMAR

Pasal 4

- (1) Persyaratan Umum pelamar Jabatan Tinggi Pratama adalah:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memiliki integritas yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi PNS yang sementara menduduki Jabatan Eselon II dan 57

4

- (lima puluh tujuh) tahun bagi PNS yang menduduki Eselon III, Eselon IV atau Staf pada saat pelamaran;
- e. mempunyai Kompetensi yang diperlukan; dan
- f. sehat Jasmani dan Rohani.
- (2) Persyaratan Khusus pelamar Jabatan Tinggi Pratama adalah:
 - a. khusus untuk jabatan Asisten Sekretaris Daerah calon pelamar pernah menduduki jabatan Eselon II sebelumnya;
 - b. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - c. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - d. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - e. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - f. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - g. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan.

BAB V

KOMPETENSI JABATAN

Pasal 5

- (1) Syarat kompetensi jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda sebagai berikut :
 - a. pernah menduduki jabatan Eselon II sebelumnya;
 - b. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - c. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - d. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - e. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - f. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:
 - g. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - h. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 80: dan
 - i. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 80.

- (2) Syarat kompetensi jabatan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda sebagai berikut :
 - a. pernah menduduki jabatan Eselon II sebelumnya;
 - b. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - c. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - d. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - e. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - f. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - h. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 80; dan
 - i. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 80.
- (3) Syarat kompetensi jabatan Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda sebagai berikut :
 - a. pernah menduduki jabatan Eselon II sebelumnya;
 - b. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - c. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - d. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - e. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - f. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - h. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 80; dan
 - i. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 80.
- (4) Syarat kompetensi jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;

- c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
- d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
- e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (5) Syarat kompetensi jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75: dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (6) Syarat kompetensi jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai

- kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak
 75; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (7) Syarat kompetensi jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (8) Syarat kompetensi jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.



- (9) Syarat kompetensi jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 80; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 80.
- (10) Syarat kompetensi jabatan Inspektur Daerah sebagai berikut:
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak
 80; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 80.
- (11) Syarat kompetensi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;

- e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 80; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 80.
- (12) Syarat kompetensi jabatan Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (13) Syarat kompetensi jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;

- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (14) Syarat kompetensi jabatan Kepala Badan Keluarga Berencana, KB dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (15) Syarat kompetensi jabatan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan PMD sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (16) Syarat kompetensi jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes sebagai berikut :

- a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
- c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
- d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
- e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (17) Syarat kompetensi jabatan Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai berikut:
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (18) Syarat kompetensi jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;

y

- e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (19) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak
 80; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 80.
- (20) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;

- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 80; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 80.
- (21) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebagai berikut:
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (22) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (23) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

- a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
- c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
- d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
- e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (24) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (25) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Kesehatan sebagai berikut:
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;

- e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak75; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (26) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (27) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;

- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak
 75; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (28) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (29) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (30) Syarat kompetensi jabatan Kepala Pekerjaan Umum dan Kimpraswil sebagai berikut :

- a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
- c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
- d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
- e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
- g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
- h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.
- (31) Syarat kompetensi jabatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :
 - a. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1;
 - c. pangkat Golongan minimal Pembina, IV/a;
 - d. diutamakan PNS yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 - e. bersedia tinggal dan berdomisili di Bolaang Mongondow Selatan apabila terpilih sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. tidak terlibat dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sekurang kurangnya memperloreh total nilai rekam jejak 75; dan
 - h. sekurang kurangnya memperoleh total nilai penulisan makalah, presentasi dan wawancara 75.

BAB VI

TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI

Pasal 6

ketentuan lebih lanjut tentang tehapan dan mekanisme seleksi seleksi akan diatur dengan keputusan ketua panitia seleksi jabatan tinggi pratama.

BAB VII

INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Indikator penilaian adalah sebagai berikut:
 - a. Rekam Jejak (40 %)
 - 1. Riwayat jabatan (10%)
 - a) sementara menduduki jabatan eselon II dan pernah menduduki jabatan Eselon III dan IV - Nilai 100
 - b) Pernah menduduki 2 kali atau lebih dalam jabatan eselon II namun tidak pernah menduduki jabatan eselon III dan IV dan saat ini masih pejabat eselon II Nilai 90
 - c) sementara menduduki jabatan eselon II dan pernah menduduki jabatan Eselon III namun tidak pernah menduduki jabatan Eselon IV – Nilai 90
 - d) sementara menduduki Jabatan Eselon II dan pernah menduduki jabatan Eselon IV namun tidak pernah menduduki jabatan Eselon III – Nilai 85
 - e) sementara menduduki jabatan Eselon II namun tidak pernah menduduki jabatan Eselon III dan IV – Nilai 85
 - f) sementara menduduki jabatan Eselon III dan pernah menduduki jabatan Eselon IV namun tidak pernah menduduki jabatan Eselon II – Nilai 85
 - g) sementara menduduki jabatan Eselon III namun tidak pernah menduduki jabatan Eselon II dan IV – Nilai 80
 - h) sementara menduduki jabatan Eselon IV Nilai 70
 - i) tidak pernah mendududi jabatan struktural Nilai 60
 - j) saat ini status Non Job dari jabatan eselon II Nilai 75
 - k) saat ini status Non Job dari jabatan eselon III Nilai 70
 - l) saat ini status Non Job dari jabatan eselon IV Nilai 60
 - 2. Riwayat Pendidikan Formal dan Diklat-Diklat lainnya (10%)
 - a) S-1/S-2/S-3 dan sudah mengikuti Diklat PIM II Nilai 100
 - b) S-1/S-2/S-3 dan sudah mengikuti Diklat PIM III Nilai 95
 - c) S-1/S-2/S-3 dan sudah mengikuti Diklat PIM IV Nilai 90
 - d) S-3 dan belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Nilai 90
 - e) S-2 dan belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Nilai 85
 - f) S-1 dan belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Nilai 80
 - 3. Tingkat Disiplin (10%)

- a) tidak pernah mendapat sanksi disiplin baik ringan, sedang dan berat Nilai 100
- b) pernah mendapat sanksi disiplin ringan Nilai 80
- c) pernah mendapat sanksi disiplin ringan dan sedang Nilai 60
- d) pernah mendapat sanksi disiplin berat (tidak dikeluarkan dari PNS) Nilai 40
- 4. Pengelolaan Keuangan Daerah (10%)
 - a) tidak pernah mendapatkan Tunggakan Ganti Rugi (TGR) Nilai 100
 - b) mendapatkan Tunggakan Ganti Rugi dengan nominal dibawah Rp. 5.000.000 dan saat memasukan lamaran jabatan sudah lunas – Nilai 95
 - c) mendapatkan Tunggakan Ganti Rugi dengan nominal Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 dan saat memasukan lamaran jabatan sudah lunas – Nilai 90
 - d) mendapatkan Tunggakan Ganti Rugi dengan nominal Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000 dan saat memasukan lamaran jabatan sudah lunas – Nilai 85
 - e) mendapatkan Tunggakan Ganti Rugi dengan nominal diatas Rp. 20.000.000 dan saat memasukan lamaran jabatan sudah lunas – Nilai 80
 - f) mendapatkan Tunggakan Ganti Rugi dengan nominal dibawah Rp. 5.000.000 dan saat memasukan lamaran jabatan belum lunas – Nilai 50
 - g) mendapatkan Tunggakan Ganti Rugi dengan nominal Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 dan saat memasukan lamaran jabatan belum lunas – Nilai 45
 - h) mendapatkan Tunggakan Ganti Rugi dengan nominal Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 dan saat memasukan lamaran jabatan belum lunas Nilai 40
 - i) mendapatkan Tunggakan Ganti Rugi dengan nominal diatas Rp. 20.000.000 dan saat memasukan lamaran jabatan belum lunas – Nilai 35
- b. penulisan makalah, presentase dan wawancara (Total 60%)
 - 1. penulisan makalah (30%)
 - a) kesesuaian isu aktual dengan jabatan yang dilamar (5%)
 - b) sistematika Penulisan (5%)
 - c) ketajaman Analisis (10%)
 - d) kualitas program dan kegiatan yang disarankan (10%)
 - 2. presentase makalah (15%)
 - a) sikap pada saat presentasi (3%)
 - b) bahasa yang digunakan dalam presentasi (3%)
 - c) penguasaan isi makalah (3%)
 - d) kemampuan menggunakan alat bantu dalam presentasi (3%)
 - e) ketepatan waktu presentasi (3%)
 - 3. wawancara (1/5%)

- a) kesesuaian jawaban dengan pertanyaan (5%)
- b) bahasa yang digunakan dalam menjawab pertanyaan (5%)
- c) kemampuan meyakinkan jawaban (5%)
- (2) Setiap pelaksanaan seleksi akan diumumkan di Sekretariat Panitia dan melalui media cetak dan elektronik.

BAB VIII

KONTRAK KINERJA

Pasal 8

- (1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terpilih sebelum dilantik diwajibkan menandatangani kontrak kinerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Kontrak kinerja sebagaima dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan yang tertuang dalam makalah saat pelaksanaan seleksi.
- (3) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat per tahun selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan capaian kinerja yang harus diperoleh yang bersangkutan setiap tahunnya minimal 70%.

BAB IX

PERGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 9

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.